



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 17SERI D NOMOR 25**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dirasakan tidak sesuai lagi dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, sehingga perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang...../

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 74 Seri D Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 74 Seri D Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C dan Pasal 5D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan.

(2). Keanggotaan...../

- (2) Keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur Kepolisian sektor, Komando Rayon Militer, Kecamatan, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan panitia Pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Penentuan anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari unsur Tokoh Masyarakat diusulkan oleh BPD dengan memperhatikan saran dan masukan dari masyarakat.

Pasal 5B

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pihak-pihak yang terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Para Calon Kepala Desa.

Pasal 5C

Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) berkewajiban :

- a. Memperlakukan calon secara adil dan setara;
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan secara aktif;
- c. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
- d. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Pasal 5D

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 7 (tujuh) hari setelah pengucapan sumpah/janji kepala desa.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Yang dapat memilih calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa warga Negara Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara Sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
 - b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat Pelaksanaan pemilihan dan/atau sudah pernah kawin; dan
 - c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Bagi kepala desa yang akan mencalonkan kembali untuk masa jabatan kedua, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan, kecuali pada masa kampanye dan penyampaian visi misi, kepala desa wajib mengambil cuti.
 - (2) Selama masa kampanye dan penyampaian visi misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang mempergunakan fasilitas Pemerintah Desa.
 - (3) Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
 - (4) Dalam hal kepala desa menjalankan cuti, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai berakhirnya masa kampanye dan penyampaian visi misi.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila terjadi pengunduran diri maka kepala desa yang berhak dipilih dikenakan sanksi mengganti kerugian biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai pada tahap pengunduran diri.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih berdasarkan hasil penyaringan hanya 1 (satu) calon, maka pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos salah satu pilihan dan pada surat suara harus disediakan tanda gambar calon dan kolom kosong/tidak bergambar.

(3) Apabila...../

- (3) Apabila berdasarkan hasil penyaringan tidak satu pun bakal calon kepala desa yang dinyatakan lulus, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal calon kepala desa untuk melaksanakan penjarangan.
 - (4) Dalam hal calon kepala desa yang berhak dipilih terdapat hanya satu, maka untuk dapat ditetapkan menjadi Kepala Desa, harus memperoleh dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} n + 1$ (setengah n ditambah satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
 - (5) Apabila berdasarkan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap tidak satupun bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus, Panitia Pemilihan membuat berita acara serta melaporkan hasilnya kepada BPD.
 - (6) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa dan selanjutnya mengadakan persiapan pemilihan baru.
5. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Bagi pemilih yang sakit, tuna netra, tuna daksa, atau pemilih yang mempunyai halangan fisik lainnya dan tidak dapat hadir untuk memberikan suaranya di tempat pemungutan suara, Panitia Pemilihan dapat mengantarkan surat suara kepada pemilih yang bersangkutan dengan didampingi oleh saksi masing-masing calon.
 - (2) Atas permintaan pemilih yang sakit, tuna netra, tuna daksa atau pemilih yang mempunyai halangan fisik lainnya, Ketua Panitia Pemilihan dapat menugaskan anggota Panitia Pemilihan atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi Pemilih dalam memberikan suaranya.
 - (3) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
6. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dalam hal calon yang berhak dipilih lebih dari satu orang, maka yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal suara terbanyak diperoleh diperoleh 2 (dua) orang calon atau lebih, maka diadakan pemungutan suara ulang hanya untuk calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat Penandatanganan Berita Acara Pemilihan.

(4) Apabila...../

- (4) Apabila setelah Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap sama maka BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mengangkat penjabat Kepala Desa dan selanjutnya mengadakan Persiapan pemilihan baru
7. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C dan Pasal 29D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan kepala desa dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat desa bersangkutan maupun calon dan/atau Tim Kampanye.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:
- a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. Nama dan alamat pelanggar;
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. Uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak terjadinya pelanggaran
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29B

- (1) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pengawas menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Panitia Pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan pelanggaran administrasi yang tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan.
- (5) Dalam hal laporan yang mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.
- (6) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat Calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan pemilihan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 29C

- (1) Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B ayat (4), dilakukan melalui tahapan :
- a. Mempertemukan...../

- a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, Panitia Pengawas Pemilihan membuat keputusan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 29D

Penyidikan atas tindak pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 36 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5a), ayat (5b) dan ayat (5c), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak adil memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (5a) Bagi kepala desa yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai kepala desa dan/atau melalaikan tugasnya sebagai kepala desa secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, kecuali karena alasan sakit yang direkomendasi oleh dokter Rumah Sakit Umum Pemerintah, kepala desa dapat diberhentikan tanpa melalui usulan BPD apabila disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} n + 1$ (setengah n ditambah 1) dari penduduk desa yang mempunyai hak pilih atau dari sejumlah perolehan suara yang bersangkutan pada saat pemenangan pemilihan kepala desa.

(5b) Mempertemukan...../

- (5b) Usul pemberhentian kepala desa oleh penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5a), disampaikan kepada Bupati melalui Camat disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul.
- (5c) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) serta penduduk desa tidak mengusulkan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dan ayat (5b), Bupati dapat membentuk Satuan Tugas yang bekerja secara profesional, transparan dan independen untuk melakukan investigasi serta memberikan pertimbangan pemberhentian Kepala Desa.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian kepala desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
9. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 48A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Bagi desa yang baru dibentuk, diangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dari Perangkat Kecamatan atau Pegawai Negeri Sipil yang berada di desa bersangkutan dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 2 September 2013

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 20 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Cap/Dto

Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570622 198603 1005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 17 SERI D NOMOR 25